



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Novianto Gulo Alias Eka;
2. Tempat lahir : Ladea;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 18 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ladea Kec. Gido Kab. Nias;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Eman Syukur Harefa, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor pada "EMAN SYUKUR HAREFA, SH & REKAN" di alamat jalan Nias Tengah Km. 7, Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) ke-1 dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 24 sentimeter.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dengan benar dan tepat sepanjang mengenai Keadilan Restoratif Justice dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang merupakan sifat yang meringankan bagi terdakwa yang mana antara terdakwa dengan korban Derman Parlindungan Bate'e alias Ama Keila telah berdamai antara satu dengan yang lain serta saling memaafkan atas kejadian penikaman tersebut dan antara korban dan Terdakwa memiliki hubungan dekat.
- Bahwa dengan timbulnya perdamaian antara korban dan Terdakwa sehingga korban sesungguhnya telah mendapatkan keadilan atas peristiwa tersebut;
- Bahwa selama dalam proses hukum di Kepolisian, tersangka dan/atau terdakwa jujur dan tidak mempersulit proses pemeriksaan terhadap dirinya dan demikian juga dalam persidangan, terdakwa telah mengakui perbuatannya, telah memberikan keterangan dengan jujur (tidak berbelit-belit)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



dan juga menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka bersama dengan Lestarius Gulo Alias Lesi (telah meninggal dunia) dan saksi Jeptianus Gulo Alias Jepi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya diwarung milik saksi Banazatul Zebua Alias Ama Berlin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yaitu terhadap saksi korban Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila Alias Doro, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, ketika saksi korban Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila Alias Doro bersama dengan adik kandungnya yaitu saksi Sahatna Boy Bate'e Als Boy Als Sibaya Ica terlibat adu mulut dengan terdakwa di warung milik saksi korban namun tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan warung milik saksi korban, setelah itu saksi korban pergi ke warung milik saksi Banazatul Zebua Als Ama Berlin yang terletak berdampingan dengan warung milik saksi korban, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib tiba-tiba terdakwa kembali datang bersama dengan saudara kandungnya yaitu Lestarius Gulo Als Lesi dan saksi Jeptianus Gulo Als Jepi mendatangi saksi korban yang sedang berada di warung milik saksi Banazatul Zebua Als Ama Berlin kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan sebuah kursi sebanyak dua kali, setelah itu Lestarius Gulo dan adik kandung



saksi korban yaitu saksi Sahatna Boy Bate'e Als Boy Als Sibaya Ica saling dorong-mendorong sebuah meja lalu saksi korban bersama saksi Sahatna Boy Bate'e Als Boy Als Sibaya Ica berlari keluar dari warung tersebut menuju jalan raya dan dikejar diikuti oleh terdakwa bersama Lestarius Gulo Als Lesi dan saksi Jeptianus Gulo Als Jepi, pada saat itu saksi korban melihat ditangan kanan terdakwa dan Lestarius Gulo Als Lesi masing-masing memegang sebilah pisau sedangkan Jeptianus Gulo Als Jepi hanya berdiri dekat jalan raya, oleh karena ketakutan lalu saksi korban berusaha berlari masuk kedalam warung milik saksi Banazatul Zebua Als Ama Berlin untuk berlindung namun terdakwa dan Lestarius Gulo tetap mengejar saksi korban, setelah itu saksi Banazatul Zebua Als Ama Berlin mencoba menghadang terdakwa dan Lestarius Gulo sambil memegang sebatang kayu untuk menakut-nakuti terdakwa agar tidak menerobos masuk kedalam warung dan posisi saksi korban saat itu menghadap pintu namun membelakangi jendela sebelah kanan warung sehingga kemudian dari arah luar jendela tersebut terdakwa berhasil menusukkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bahu tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban juga menarik sebilah pisau menggunakan tangan kanan saksi korban dari pinggang sebelah kiri saksi korban dan ketika saksi korban hendak berlari menyelamatkan diri keluar melalui pintu belakang warung namun Lestarius Gulo mencoba menusukkan sebilah pisau kearah saksi korban namun saksi korban berhasil mengelak lalu saksi korban dengan menggunakan pisau ditangan saksi korban langsung membalas menusukkan sebilah pisau milik saksi korban dan mengenai dada sebelah kiri Lestarius Gulo hingga akhirnya saksi korban berhasil menyelamatkan diri lalu menyimpan pisau milik saksi korban tersebut disebatang pohon pisang yang terletak dibelakang rumah milik saksi korban lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gido.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka, saksi korban Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila Alias Doro mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1 / 378 / Yankes / 2022, tanggal 13 April 2022 dari Kepala UPTD Puskesmas Hiliweto Gido oleh dr. MARFIRATUR RAHMAH ZEGA selaku Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Hiliweto Gido, dengan hasil pemeriksaan Dijumpai luka lecet di bagian leher sebelah kanan ukuran luka P=6cm, L=0,2cm dan P=5cm, L=0,2cm ; Dijumpai luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan dengan ukuran P=5cm, L=2cm, kedalamannya=2,5cm, permukaan luka rata, sudut luka runcing/lancip ;Dijumpai luka lecet dibagian bawah lutut (tulang kering) sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan ukuran P=5cm, L=2cm, dan P=5cm, L=2cm ; Dijumpai luka memar di bagian bawah lutut (tulang kering) sebelah kiri dengan ukuran P=4cm, L=1cm ; Dijumpai luka lecet di bagian betis sebelah kanan ukuran luka P=5x cm, L=2cm ; Dijumpai luka lecet di bagian bawah lutut (tulang kering) sebelah kanan dengan ukuran P=3cm, L=0,5cm, dengan kesimpulan luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tajam dan luka-luka yang lainnya kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka bersama dengan Lestarius Gulo Alias Lesi (telah meninggal dunia) dan saksi Jeptianus Gulo Alias Jepi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya diwarung milik saksi Banazatulo Zebua Alias Ama Berlinatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila Alias Doro, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, ketika saksi korban Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila Alias Doro bersama dengan adik kandungnya yaitu saksi Sahatna Boy Bate'e Als Boy Als Sibaya Ica terlibat adu mulut dengan terdakwa di warung milik saksi korban namun tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan warung milik saksi korban, setelah itu saksi korban pergi ke warung milik saksi Banazatulo Zebua Als Ama Berlin yang terletak berdampingan dengan warung milik saksi korban, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib tiba-tiba terdakwa kembali datang bersama dengan saudara kandungnya yaitu Lestarius Gulo Als Lesi dan saksi Jeptianus Gulo Als Jepi mendatangi saksi korban yang sedang berada di warung milik saksi Banazatulo Zebua Als Ama Berlin kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan sebuah kursi sebanyak dua kali, setelah itu Lestarius Gulo dan adik kandung saksi korban yaitu saksi Sahatna Boy Bate'e Als Boy Als Sibaya Ica saling

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong-mendorong sebuah meja lalu saksi korban bersama saksi Sahatna Boy Bate'e Als Boy Als Sibaya Ica berlari keluar dari warung tersebut menuju jalan raya dan dikejar diikuti oleh terdakwa bersama Lestarius Gulo Als Lesi dan saksi Jeptianus Gulo Als Jepi, pada saat itu saksi korban melihat ditangan kanan terdakwa dan Lestarius Gulo Als Lesi masing-masing memegang sebilah pisau sedangkan Jeptianus Gulo Als Jepi hanya berdiri dekat jalan raya, oleh karena ketakutan lalu saksi korban berusaha berlari masuk kedalam warung milik saksi Banazatulo Zebua Als Ama Berlin untuk berlindung namun terdakwa dan Lestarius Gulo tetap mengejar saksi korban, setelah itu saksi Banazatulo Zebua Als Ama Berlin mencoba menghadang terdakwa dan Lestarius Gulo sambil memegang sebatang kayu untuk menakut-nakuti terdakwa agar tidak menerobos masuk kedalam warung dan posisi saksi korban saat itu menghadap pintu namun membelakangi jendela sebelah kanan warung sehingga kemudian dari arah luar jendela tersebut terdakwa berhasil menusukkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bahu tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban juga menarik sebilah pisau menggunakan tangan kanan saksi korban dari pinggang sebelah kiri saksi korban dan ketika saksi korban hendak berlari menyelamatkan diri keluar melalui pintu belakang warung namun Lestarius Gulo mencoba menusukkan sebilah pisau kearah saksi korban namun saksi korban berhasil mengelak lalu saksi korban dengan menggunakan pisau ditangan saksi korban langsung membalas menusukkan sebilah pisau milik saksi korban dan mengenai dada sebelah kiri Lestarius Gulo hingga akhirnya saksi korban berhasil menyelamatkan diri lalu menyimpan pisau milik saksi korban tersebut disebatang pohon pisang yang terletak dibelakang rumah milik saksi korban lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gido.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka, saksi korban Derman Perlindungan Bate'e Alias Ama Keila Alias Doro mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1 / 378 / Yankes / 2022, tanggal 13 April 2022 dari Kepala UPTD Puskesmas Hiliweto Gido oleh dr. MARFIRATUR RAHMAH ZEGA selaku Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Hiliweto Gido, dengan hasil pemeriksaan Dijumpai luka lecet di bagian leher sebelah kanan ukuran luka P=6cm, L=0,2cm dan P=5cm, L=0,2cm ;Dijumpai luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan dengan ukuran P=5cm, L=2cm, kedalaman=2,5cm, permukaan luka rata, sudut luka runcing/lancip ;Dijumpai luka lecet dibagian bawah lutut (tulang kering) sebelah kiri dengan ukuran P=5cm, L=2cm, dan P=5cm, L=2cm ;Dijumpai luka memar di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah lutut (tulang kering) sebelah kiri dengan ukuran P=4cm, L=1cm ;Dijumpai luka lecet di bagian betis sebelah kanan ukuran luka P=5x cm, L=2cm ;Dijumpai luka lecet di bagian bawah lutut (tulang kering)sebelah kanan dengan ukuran P=3cm, L=0,5cm, dengan kesimpulan luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tajam dan luka-luka yang lainnya kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Derman Perlindungan Batee alias Ama Keila, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka karena telah menikam korban atas nama Derman Perlindungan Batee alias Ka Doro Ama Keila;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dari arah belakang sebanyak 1 (kali) tepat disebelah bahu sebelah kanan dan akibat dari tikaman tersebut saksi mengalami luka robek;
- Bahwa sebelum penikaman telah terjadi percekocokan antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa ribut-ribut didepan rumah sambil memaki-maki kemudian Saksi keluar rumah sambil membawa pisau dan mendatangi lalu menegur Terdakwa untuk tidak ribut-ribut didepan rumah lalu karena Terdakwa tidak mau mendengarkan setelah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegur kemudian terjadilah saling dorong mendorong antara saksi dengan Terdakwa yang kemudian dileraikan oleh tetangga sekitar, lalu setelah kejadian itu Saksi bersama dengan Saksi 2 (dua) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica pergi dari tempat kejadian dan menuju ke warung milik Banazatul Zebua alias Ama Berlin sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tadi menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa yang Saksi lakukan didalam warung milik Banazatul Zebua alias Ama Berlin bersama dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica dan Budiaman Laoli alias Ama Susi dan Mafati Bate'e alias Marfan alias Ama Yana setelah kejadian itu hanya memesan minuman dan bercerita dengan pemilik warung mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa mendatangi Saksi di warung tersebut lalu Terdakwa membantingkan kursi plastik sekali ke arah Saksi tetapi sempat ditepis oleh Saksi sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk meja didepan saksi sehingga karena hal itu Saksi mendorong meja dan berusaha menghindari dari Terdakwa dan kawan - kawannya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2 (dua) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica berlari keluar warung dan dikejar oleh Terdakwa, Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Saksi kembali lagi kedalam warung sedangkan saksi 2 (dua) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Saksi sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi agar tidak masuk ke warung Terdakwa dari luar jendela warung melakukan penikaman kepada saksi dari arah belakang yang mana saksi sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut dan melukai bahu sebelah kanan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi adalah masalah keluarga dimana saat Kakak kami hendak akan melakukan pernikahan sebagaimana dalam adat dan memang antara kami juga dengan Terdakwa masih ada hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, maka kami sebagai keponakan mendatangi keluarga Terdakwa yang merupakan paman kami untuk memberikan uang penghormatan kepada Paman (*nifosumange sibaya*) sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Kakak kami akan menikah tetapi saat itu mereka menolaknya dan meminta uang penghormatan kepada Paman (*nifosumange sibaya*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga saksi tidak mampu memberikannya, sehingga sejak saat itu sudah mulai timbul permasalahan diantara kami;

- Bahwa setelah penikaman saksi dibawa oleh Ama Trisman ke Puskesmas Gido dan akibat luka yang saksi alami tersebut harus dijahit sebanyak 12 jahitan untuk menutupi luka tersebut dan saksi dirawat selama 1 (satu) malam di Puskesmas tersebut;
- Bahwa biaya pengobatan saksi di Puskesmas akibat luka tersebut kurang lebih Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat posisi Jeptianus Gulo alias Jepi pada saat terjadinya penikaman tersebut sedang berada didepan warung;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa saat saksi menegur Terdakwa pertama kali sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa selain saksi ada Saksi 2 (dua) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica yang ikut dengan saksi untuk menegur Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada saling pukul memukul saat pertama kali saksi menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara-saudaranya menemui saksi setelah dilerai tetangga sekitar 30 (tiga puluh) menit kembali mendatangi saksi;
- Bahwa saat kewarung saksi masih membawa pisau dan saksi menikam saudara Terdakwa yang bernama Lestarius Gulo alias Lesi saat kejadian tersebut;
- Bahwa bagaimana hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa persisnya saksi kurang tahu tetapi kalau diceritakan oleh orangtua hubungan keluarga dengan Terdakwa ada dari kakek dan nenek kami;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau berdamai dengan Terdakwa tetapi tidak mau melakukan perdamaian dikampung melainkan perdamaian dengan Terdakwa harus dilakukan di kantor Polisi tetapi masih belum terealisasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka karena telah menikam korban atas nama Derman Perlindungan Batee alias Ka Doro Ama Keila;
- Bahwa sebelum penikaman telah terjadi percekcoan antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa ribut-ribut didepan rumah sambil memaki-maki, kemudian Saksi korban keluar rumah bersama dengan saksi mendatangi lalu menegur Terdakwa ..."jangan kau ribut-ribut disitu"... lalu Terdakwa menjawab ..."kenapa rupanya, kalau mau main (berkelahi) main saja bilang!"..., lalu setelah kejadian itu Saksi korban bersama dengan Saksi pergi dari tempat kejadian dan menuju ke warung milik Banazatul Zebua alias Ama Berlin sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tadi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa berteriak memaki-maki didepan rumah saksi korban kurang lebih 10 Meter
- Bahwa yang saksi lakukan didalam warung milik Banazatul Zebua alias Ama Berlin bersama dengan Saksi Korban adalah memesan minuman susu soya, tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jebi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa mendatangi Saksi dan saksi korban diwarung tersebut lalu Terdakwa membantingkan kursi plastik 2 (dua) kali ke arah Saksi korban tetapi sempat ditepis oleh Saksi korban sendiri lalu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk meja didepan saksi korban sehingga karena hal itu Saksi korban mendorong meja dan berusaha menghindari dari Terdakwa dan kawan - kawannya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban berlari keluar warung dan dikejar oleh Terdakwa, Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jopi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Saksi korban kembali lagi kedalam warung sedangkan saksi lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat saksi korban sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jopi agar tidak masuk ke warung Terdakwa dari luar jendela warung melakukan penikaman kepada saksi korban dari arah belakang yang mana saksi korban sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut lalu saksi korban berlari lagi kearah belakang warung dan setelah Terdakwa bersama dengan saudara-saudaranya telah meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya saksi menjumpai saksi korban dibelakang warung dan melihat punggung kanan saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah melihat punggung kanan saksi korban mengeluarkan darah Saksi mengajak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gido lalu setelah itu ke rumah sakit untuk mengobati luka korban;
- Bahwa setelah saksi korban dan saksi menegur Terdakwa karena ribut-ribut didepan rumah saksi korban terjadilah saling dorong mendorong antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian dorong mendorong antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada terjadi aksi saling pukul memukul antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi sudah keluar dari warung tersebut saat Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban tetapi saksi dapat melihat Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban dari sela-sela bangunan tempat persembunyian saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban menikam Lestarius Gulo alias Lesi abang kandung dari Terdakwa saat diwarung tersebut karena memang tidak nampak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan Lestarius Gulo alias Lesi abang kandung dari Terdakwa saat ini orang tersebut telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Banazatulo Zebua alias Ama Berlin, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka karena telah menikam korban atas nama Derman Perlindungan Batee alias Ka Doro Ama Keila;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa sebelum ada kejadian tersebut saksi dibangun oleh anak dan menyampaikan kalau ada yang ribut-ribut diwarung sebelah warung kita, lalu saksi pergi kedepan warung saksi dan tidak ada melihat keributan, kemudian saksi masuk kedalam warung saksi lagi dan didalam ternyata sudah ada Mafati Bate'e alias Marfan alias Ama Yana dan kemudian saksi korban Derman dan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica juga datang ke warung saksi, lalu saksi menanyakan mengenai kejadian keributan tadi kepada saksi korban Derman dan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica sambil mereka berdua memesan minuman dingin, kemudian saksi korban bercerita dan menyampaikan kepada saksi ..."kalau tadi ada yang ribut-ribut yaitu si Eka dia ribut dengan saya dan Sibaya Ica, lalu memaki-maki didepan rumah saya dan mengajak kami berantam dan akhirnya sudah kami tegur si Eka itu biar dia ga ribut-ribut karena terganggu orang disekitar rumah"... tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa mendatangi saksi korban Derman dan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica diwarung saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Jeptianus Gulo alias Jepi langsung mengambil posisi berhadap-hadapan dengan saksi korban Derman sedangkan Lestarius Gulo alias Lesi mengambil posisi berhadap-hadapan dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lalu Lestarius Gulo alias Lesi menanyakan kepada Terdakwa ..."siapa ganggu kau tadi disini langsung saja kita hajar'... lalu Terdakwa dan Jeptianus Gulo alias Jepi langsung membantingkan kursi plastik ke arah Saksi korban tetapi sempat ditepis oleh Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya karena melihat pisau itu saksi korban Derman mendorong meja dan berusaha menghindari dari Terdakwa dan kawan - kawannya, kemudian saksi korban Derman bersama dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica berlari keluar warung dan dikejar oleh Terdakwa, Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Saksi kembali lagi kedalam warung sedangkan saksi 2 (dua) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Saksi sudah masuk kembali ke warung, saksi bersama dengan istri saksi berusaha menahan dipintu agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung dan menyampaikan ..."jangan ribut kalian disini"... tetapi saat saksi sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa karena sudah melihat posisi saksi korban Derman didalam warung kemudian dari luar jendela warung Terdakwa melakukan penikaman 1 (satu) kali kepada saksi korban Derman dari arah belakang yang mana saksi korban Derman sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut sehingga akibat tikaman tersebut melukai bahu sebelah kanan Saksi korban Derman;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah berhasil menikam saksi korban adalah Terdakwa pergi agak menjauh kedepan warung dan saat itu saksi menyuruh saksi korban Derman untuk pergi dari warung ini melalui pintu belakang yang ternyata sudah dilihat oleh Lestarius Gulo alias Lesi dan kemudian ia mengejar dan hendak akan menikam saksi korban Derman ke belakang warung melalui jalan disamping warung, tetapi saat itu saksi karena berada diposisi didepan warung tidak lagi melihat kejadian antara saksi korban Derman dengan Lestarius Gulo alias





Lesi yang mana setelah itu terdengar teriakan dari Lestarius Gulo alias Lesi ..."sudah kena tusuk aku!";

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat penusukan yang dilakukan saksi korban Derman kepada Lestarius Gulo alias Lesi karena saksi berposisi sedang didepan warung sedangkan kejadian tersebut berada dibelakang warung tetapi setelah diproses oleh Kepolisian saksi mendengar kalau yang menusuk Lestarius Gulo alias Lesi adalah saksi korban Derman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan dan penikaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi korban masih belum berdamai;
- Bahwa Saksi korban ditikam oleh Terdakwa dibagian punggung kanan;
- Bahwa saat kejadian penikaman tersebut ada lampu penerangan ditempat kejadian;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban Derman adalah barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa akibat yang timbul kepada saksi korban Derman setelah Terdakwa menikamnya adalah saksi korban mengalami luka dan diperlukan perawatan dengan rawat jalan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan darah dari tubuhnya karena pakaian yang ia gunakan juga berwarna merah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Lestarius Gulo alias Lesi telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Mafati Bate'e alias Marfan alias Ama Yana, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka karena telah menikam korban atas nama Derman Perlindungan Batee alias Ka Doro Ama Keila;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa sebelum terjadinya penikaman diwarung saksi tidak tahu bagaimana permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Derman dan yang saksi tahu saat saksi sedang berada diwarung tersebut dan melihat kejadian penikaman diwarung saksi 3 (tiga) Banazatulo Zebua alias Ama Berlin dimana saat itu pemilik warung berusaha menahan didepan pintu warung agar Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi tidak masuk ke dalam warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Japi agar tidak masuk ke warung Terdakwa karena sudah melihat posisi saksi korban Derman didalam warung kemudian dari luar jendela warung Terdakwa melakukan penikaman 1 (satu) kali kepada saksi korban Derman dari arah belakang yang mana saksi korban Derman sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut sehingga akibat tikaman tersebut melukai bahu sebelah kanan Saksi korban Derman;
- Bahwa saksi tidak berusaha meleraikan pertikaian tersebut karena merasa takut;
- Bahwa Saksi korban Derman ditikam oleh Terdakwa dibagian punggung kanan dan saat kejadian penikaman tersebut ada lampu penerangan ditempat kejadian;
- Bahwa yang dilakukan Lestarius Gulo alias Lesi kepada saksi korban Derman adalah berusaha mengejar dan menikam saksi korban Derman tetapi dapat ditangkis oleh saksi korban Derman lalu saksi korban Derman mengambil pisau dari sakunya dan menusuk Lestarius Gulo alias Lesi dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban Derman adalah barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan hari ini;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang timbul kepada saksi korban Derman setelah Terdakwa menikamnya adalah saksi korban mengalami luka dan diperlukan perawatan dengan rawat jalan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Lestarius Gulo alias Lesi telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5. Saksi Budiman Laoli alias Ama Susi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka karena telah menikam korban atas nama Derman Perlindungan Batee alias Ka Doro Ama Keila;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa sebelum terjadinya penikaman diwarung saksi tidak tahu bagaimana permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Derman dan yang saksi tahu saat saksi sedang berada diwarung tersebut dan melihat kejadian penikaman diwarung saksi 3 (tiga) Banazatulo Zebua alias Ama Berlin dimana saat itu pemilik warung berusaha menahan didepan pintu warung agar Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi tidak masuk ke dalam warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa karena sudah melihat posisi saksi korban Derman didalam warung kemudian dari luar jendela warung Terdakwa melakukan penikaman 1 (satu) kali kepada saksi korban Derman dari arah belakang yang mana saksi korban Derman sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut sehingga akibat tikaman tersebut melukai bahu sebelah kanan Saksi korban Derman;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Derman ditikam oleh Terdakwa dibagian punggung kanan;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban adalah barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa yang menikam saksi korban hanya Terdakwa dan Saksi tidak melihat Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan darah dari tubuhnya karena pakaian yang ia gunakan juga berwarna merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Lestarius Gulo alias Lesi telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Saksi Jeptinus Gulo alias Japi, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam berita acara Penyidik tertanggal 29 April 2022 yang dilakukan oleh Aman P. Harefa, S.E., NRP 77030106 sebagai Penyidik pada Polres Nias yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun II Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya diwarung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin;
- Bahwa pelaku penikaman atau penganiayaan terhadap Derman Perlindungan Bate'e alias Ama Keila tersebut adalah Eka Novianto Gulo alias Eka, laki-laki umur sekitar 23 Tahu, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Dusun I Desa Ladea, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa cara pelaku Eka Novianto Gulo alias Eka melakukan penusukan atau penganiayaan terhadap Derman Perlindungan Bate'e alias Ama Keila yaitu Eka menikam atau menusuk menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai bahu sebelah kanan Ama Keila;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi berada didalam teras warung milik Ama Berlin saksi melihat Eka dengan Ama Keila saling tarik menarik kerah baju, sementara Lesi dan Boy keduanya sedang memegang sebilah pisau (pisau milik alias Boy masih didalam keadaan bersarung) masing-masing menggunakan tangan kanan, mereka sedang berhadapan dengan dibatasi sebuah meja kayu dan jarak saksi pada saat itu adalah sekitar 2 (dua) meter. Kemudian saksi melihat Eka dengan Ama Keila

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



berpindah ke halaman rumah milik Ama Berlin dan saling dorong dengan keduanya memegang masing-masing sebilah pisau dan beberapa warga berusaha menghalang-halangi mereka. Ketika saksi melihat ke arah Lesi, saksi melihat Boy mengarahkan sebilah pisau ke arah dada Lesi namun Lesi memegang lengan Boy tersebut jarak saksi pada saat itu adalah sekitar 2 (dua) meter. Melihat hal itu, saksi menghampiri Boy dan merebut pisau dari tangannya lalu saksi kembali menghindari dari tempat Boy dan Lesi. Pada saat itu Ina Berlin memukul kepala bagian belakang Lesi dari dalam warung (dari dalam jendela) menggunakan sepotong kayu yang dipegang dengan kedua tangannya, saksi berada didalam teras warung tersebut dan jarak saksi pada saat itu adalah sekitar 1 (satu) meter. Lalu pada saat saksi sedang duduk diatas motor depan warung milik Ama Berlin dan kemudian Eka berjalan kearah jendela warung dan melakukan penikaman terhadap Ama Keila yang mana Ama Keila saksi lihat berdiri dibalik jendela tersebut dan kemudian saksi melihat Lesi berjalan kearah jendela itu juga dan Ina Berlin memukulkan kayu ada pada kedua tangannya kearah Lesi sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang kepala Lesi dan jarak saksi pada saat itu adalah sekitar 7 (tujuh) meter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka pernah terlibat permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksu dan tujuan Eka Novianto Gulo alias Eka melakukan penikaman terhadap diri korban Derman Perlindungan Batee alias Ama Keila;
- Bahwa yang dialami Ama Keila akibat keributan atau penganiayaan tersebut adalah Ama Keila mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah menikam korban atas nama Derman Perlindungan Batee alias Ka Doro Ama Keila;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik saksi dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa sebelum penikaman Terdakwa dari rumah menuju warung yang berada didepan rumah korban lalu diwarung tersebut Terdakwa bersama dengan teman si Jaya dan si Noel saling bercerita dan bercanda kemudian korban dengan adik korban Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica datang dan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya berteriak dan memaki kepada Terdakwa dengan mengatakan "he fio jangan sok preman kau disitu!"... lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya ..."ada apa ya?"... lalu dijawab lagi oleh Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica ..."yang kubilang diam kau disitu!"... lalu Terdakwa menyampaikan lagi ..."ada apa ya? apa ada masalah?"... kemudian Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian ada yang melera;
- Bahwa Terdakwa belum membalas pukulan dari Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica tetapi setelah dilerai oleh tetangga saat itu saksi Korban bersama dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica kemudian pergi dari tempat kejadian dan menuju ke warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu memberitahukan kejadian pemukulan yang dilakukan saksi korban dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica tersebut kepada abang dan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau saat berhadapan dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica, begitu juga dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica ia juga memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau dari rumah Terdakwa dan menyimpannya dipinggang Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi abang dan adik Terdakwa saat Terdakwa menceritakan pemukulan tersebut adalah mereka marah dan mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi korban dan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lalu sampailah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa diwarung tersebut milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin;

- Bahwa yang Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa lakukan saat sampai diwarung tersebut milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin adalah awalnya abang Terdakwa Lestarius Gulo alias Lesi menanyakan dengan nada emosi kepada Saksi korban dan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica ..."mengapa kau pukul adikku (Terdakwa)!!?"... lalu Saksi korban dan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica seperti tidak senang ditanyakan tersebut terjadilah saling dorong mendorong meja, kemudian Terdakwa melempar kursi plastik ke arah Saksi korban tetapi sempat ditepis oleh Saksi korban kemudian Saksi korban bersama Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica berlari keluar warung dan dikejar oleh Terdakwa, Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Saksi korban kembali lagi kedalam warung sedangkan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lari ke arah belakang warung, saat saksi korban sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha meleraikan tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa dari luar jendela warung melakukan penikaman 1 (satu) kali kepada saksi korban dari arah belakang yang mana saksi korban sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut;

- Bahwa sebelumnya ada kesalahpahaman saja antara saksi korban dengan Terdakwa disekitar bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa menyesal karena kejadian ini abang kandung Terdakwa yang bernama Lestarius Gulo alias Lesi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 24 sentimeter;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa selain barang bukti, dalam berkas perkara juga terlampir Visum Et Repertum Nomor : 440.1/378/Yankes/2022 tanggal 13 April 2022 ditandatangani oleh dr. Marfiratul Rahmah Zega sebagai dokter umum UPTD Puskesmas Hiliweto Gido, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Gido Akmad Hidayat, No. K/06/IV/2022/Reskrim tertanggal 15 April 2022 untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Derman Perlindungan Bate'e alias Ama Keila, jenis kelamin Laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Dusun I Desa Ladea, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias dengan kesimpulan dijumpai luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan dengan ukuran P=5 cm, L=2 cm, kedalaman = 2,5 cm, permukaan luka rata, sudut luka runcing/lancip, luka-luka diatas kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tajam dan luka-luka yang lainnya kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menikam saksi korban Derman Perlindungan Batee alias Ama Keila pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias sebanyak 1 (kali) tepat disebelah bahu sebelah kanan dengan menggunakan Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu;
- Bahwa benar sebelum penikaman telah terjadi percekcoan antara Saksi korban dengan Terdakwa karena Terdakwa ribut-ribut didepan rumah sambil memaki-maki kemudian Saksi korban keluar rumah sambil membawa pisau dan mendatangi lalu menegur Terdakwa untuk tidak ribut-ribut didepan rumah lalu karena Terdakwa tidak mau mendengarkan setelah ditegur kemudian terjadilah saling dorong mendorong antara saksi korban dengan Terdakwa yang kemudian dilerai oleh tetangga sekitar, lalu setelah kejadian itu Saksi korban bersama dengan Saksi 2 (dua) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica pergi dari tempat kejadian dan menuju ke warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tadi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar didalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin saksi korban bersama dengan dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica dan Budiaman Laoli alias Ama Susi dan Mafati Bate'e alias Marfan alias Ama Yana dan pada saat itu hanya memesan minuman dan bercerita dengan pemilik warung mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa mendatangi Saksi korban diwarung tersebut lalu Terdakwa membantingkan kursi plastik sekali ke arah Saksi korban tetapi sempat ditepis oleh Saksi korban sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk meja didepan saksi korban sehingga karena hal itu Saksi korban mendorong meja dan berusaha menghindari dari Terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian Saksi korban bersama dengan Saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica berlari keluar warung dan dikejar oleh Terdakwa, Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Saksi korban kembali lagi kedalam warung sedangkan saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Saksi korban sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa dari luar jendela warung melakukan penikaman kepada saksi korban dari arah belakang yang mana saksi korban sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut dan melukai bahu sebelah kanan Saksi korban;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan dengan ukuran P=5 cm, L=2 cm, kedalaman = 2,5 cm, permukaan luka rata, sudut luka runcing/lancip, luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.1/378/Yankes/2022 tanggal 13 April 2022 ditandatangani oleh dr. Marfiratul Rahmah Zega sebagai dokter umum UPTD Puskesmas Hiliweto Gido, dan mengalami 12 jahitan dan dirawat selama 1 (satu) malam di Puskesmas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil pisau dari rumah Terdakwa dan menyimpannya dipinggang Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban yaitu masalah keluarga dimana saat Kakak saksi korban hendak akan melakukan pernikahan sebagaimana dalam adat dan memang antara saksi korban dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, dan keluarga saksi korban sebagai keponakan mendatangi keluarga Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan paman untuk memberikan uang penghormatan kepada Paman (*nifosumange sibaya*) sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Kakak saksi korban akan menikah tetapi saat itu mereka menolaknya dan meminta uang penghormatan kepada Paman (*nifosumange sibaya*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga saksi korban tidak mampu memberikannya, sehingga sejak saat itu sudah mulai timbul permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Eka Novianto Gulo Alias Eka dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ";**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa menikam saksi korban Derman Perlindungan Batee alias Ama Keila pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Banazatul Zebua alias Ama Berlin di alamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias sebanyak 1 (kali) tepat disebelah bahu sebelah kanan dengan menggunakan Sebuah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu;

Menimbang, bahwa sebelum penikaman telah terjadi percekocokan antara Saksi korban dengan Terdakwa karena Terdakwa ribut-ribut didepan rumah sambil memaki-maki kemudian Saksi korban keluar rumah sambil membawa pisau dan mendatangi lalu menegur Terdakwa untuk tidak ribut-ribut didepan rumah lalu karena Terdakwa tidak mau mendengarkan setelah ditegur kemudian terjadilah saling dorong mendorong antara saksi korban dengan Terdakwa yang kemudian dilerai oleh tetangga sekitar, lalu setelah kejadian itu Saksi korban bersama dengan Saksi 2 (dua) Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica pergi dari tempat kejadian dan menuju ke warung milik Banazatul Zebua alias Ama Berlin sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tadi menggunakan sepeda motornya dan didalam warung milik Banazatul Zebua alias Ama Berlin saksi korban bersama dengan dengan Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica dan Budiaman Laoli alias Ama Susi dan Mafati Bate'e alias Marfan alias Ama Yana dan pada saat itu hanya memesan minuman dan bercerita dengan pemilik warung mengenai kejadian dorong mendorong tadi dengan Terdakwa tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi yang merupakan saudara - saudara kandung dari Terdakwa mendatangi Saksi korban diwarung tersebut lalu Terdakwa membantingkan kursi plastik sekali ke arah Saksi korban tetapi sempat ditepis oleh Saksi korban sendiri lalu Lestarius Gulo alias Lesi mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk meja didepan saksi korban sehingga karena hal itu Saksi korban mendorong meja dan berusaha menghindari dari Terdakwa dan kawan -kawannya, kemudian Saksi korban bersama dengan Saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica berlari keluar warung dan dikejar oleh Terdakwa, Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi, lalu saat terjadi kejar-kejaran tersebut Saksi korban kembali lagi kedalam warung

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Sahatna Boy Bate'e alias Sibaya Ica lari ke arah belakang warung untuk menyelamatkan diri, saat Saksi korban sudah masuk kembali ke warung pemilik warung berusaha menahan agar ke 3 (tiga) orang tersebut tidak masuk ke warung tetapi saat pemilik warung sedang menahan Lestarius Gulo alias Lesi dan Jeptianus Gulo alias Jepi agar tidak masuk ke warung Terdakwa dari luar jendela warung melakukan penikaman kepada saksi korban dari arah belakang yang mana saksi korban sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut dan melukai bahu sebelah kanan Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan dengan ukuran P=5 cm, L=2 cm, kedalaman = 2,5 cm, permukaan luka rata, sudut luka runcing/lancip, luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.1/378/Yankes/2022 tanggal 13 April 2022 ditandatangani oleh dr. Marfiratul Rahmah Zega sebagai dokter umum UPTD Puskesmas Hiliweto Gido, dan mengalami 12 jahitan dan dirawat selama 1 (satu) malam di Puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pisau dari rumah Terdakwa dan menyimpannya dipinggang Terdakwa dan sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban yaitu masalah keluarga dimana saat Kakak saksi korban hendak akan melakukan pernikahan sebagaimana dalam adat dan memang antara saksi korban dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, dan keluarga saksi korban sebagai keponakan mendatangi keluarga Terdakwa yang merupakan paman untuk memberikan uang penghormatan kepada Paman (*nifosumange sibaya*) sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Kakak saksi korban akan menikah tetapi saat itu mereka menolaknya dan meminta uang penghormatan kepada Paman (*nifosumange sibaya*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga saksi korban tidak mampu memberikannya, sehingga sejak saat itu sudah mulai timbul permasalahan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penikaman kepada saksi korban dari arah belakang yang mana saksi korban sedang bersembunyi didekat jendela didalam warung tersebut dan melukai bahu sebelah kanan Saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka terbuka dibagian lengan atas dekat dengan bahu sebelah kanan dengan ukuran P=5 cm, L=2 cm, kedalaman = 2,5 cm, permukaan luka rata, sudut luka runcing/lancip, luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.1/378/Yankes/2022 tanggal 13 April 2022 ditandatangani oleh dr. Marfiratul Rahmah Zega sebagai dokter umum UPTD Puskesmas Hiliweto Gido, dan mengalami 12 jahitan dan dirawat selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) malam di Puskesmas tersebut, telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka atau sakit, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “**medepleger**” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (**medeplichtige**) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam saksi korban Derman Perlindungan Batee alias Ama Keila pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Banazatulo Zebua alias Ama Berlin dialamat Dusun II, Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias sebanyak 1 (kali) tepat disebelah bahu sebelah kanan dengan menggunakan Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu, telah memenuhi pengertian “Yang Melakukan” sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut : Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 24 sentimeter,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Novianto Gulo Alias Eka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 24 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H dan Junter Sijabat, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Daniel Raja Philips Hutagalung, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29